



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

BerAKHLAK? #bangga
melayani
bangsa

REVISI RENCANA STRATEGIS 2025-2029



(0338) 671397



www.pn-situbondo.go.id



REVISI RENCANA STRATEGI

TAHUN 2025-2029

Nomor: 1668.4/KPN.W14-U18/RA1.3/XII/2025



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Jl. Panglima Besar Sudirman No.97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, Telp. (0338) 671397

Website: www.pn-situbondo.go.id

Email: itpnsitubondo@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Revisi Renstra Pengadilan Negeri 2025-2029 bertujuan meningkatkan reformasi birokrasi peradilan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pencari keadilan, kepastian hukum, penyelesaian perkara yang cepat dan terukur, serta memperkuat kepercayaan publik melalui adaptasi teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

Tujuan utama revisi / revidir Renstra Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025-2029 yaitu Menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi lembaga peradilan di tingkat pertama, Mewujudkan pelayanan yang prima, terjangkau, dan memudahkan akses bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan.

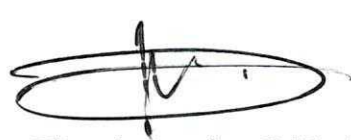
Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman teknis dalam merencanakan program kegiatan selama lima tahun ke depan agar selaras dengan arah kebijakan nasional.

Pereviu I,



Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Pereviu II,



Alto Antonio, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dapat Menyusun “Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029”, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Renstra ini merupakan acuan dalam merencanakan, merumuskan dan menyusun program kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo periode 2025–2029.

Penyusunan Renstra 2025–2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Negeri Situbondo dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan Masyarakat.

Situbondo, 31 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo,



Dr. Ngurah Suradatta D., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN..... 5

 1.1. Kondisi Umum.....5

 1.2. Analisi SWOT13

 1.3. Potensi dan Permasalahan.....13

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN.....20

 2.1 Visi Pengadilan Negeri Situbondo20

 2.2. Misi Pengadilan20

 2.3. Tujuan Pengadilan21

 2.4. Sasaran Pengadilan22

**BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN
KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL.....25**

 3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung25

 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Situbondo27

 3.3 Kerangka Kebijakan32

 3.4 Kewenangan Manajerial Internal.....35

BAB IV TARGET KINERJA DAN38

KERANGKA PENDANAAN38

 4.1. Target Kinerja38

 4.2. Kerangka Pendanaan.....40

BAB V PENUTUP45

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan
- Lampiran 2 : Matriks Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
- Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi
- Lampiran 4 : Dokumen Pendukung Lainnya

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Situbondo merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama di Jawa Timur dibawah naungan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memiliki tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perdata. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung (*Court of Excellence*). Dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif di lingkungan organisasi pemerintah tentunya diperlukan sebuah sistem perencanaan strategis. Perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijakan telah diimplementasikan. Secara umum rencana strategis merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun sehingga dapat digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pada Pengadilan Negeri Situbondo perencanaan strategis menjadi suatu proses yang berorientasi pada hasil hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan secara konsisten memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan.

Dengan adanya perencanaan strategis diharapkan organisasi dapat berfungsi lebih baik dan menjadi lebih tanggap terhadap perubahan lingkungan sehingga konsep organisasi menjadi jelas dan memungkinkan manajer untuk merumuskan rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan yang memberi arah organisasi untuk mencapai tujuannya. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Situbondo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Sebagai salah satu bagian dari lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki peran sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Situbondo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Situbondo bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri mempunyai fungsi:

A. Fungsi Peradilan (*judicial power*)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

B. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan Pembangunan.

C. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

D. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tata laksana dan keuangan / umum/perengkapan).

E. Fungsi Lain-lain

Yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakhukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Situbondo sudah

membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Situbondo telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat. Beban perkara pada Pengadilan Negeri Situbondo dari Tahun 2020 – 2024, antara lain:

Tabel 1.1
Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri
Situbondo Periode 2020-2024

TAHUN 2020-2024								
NO	NAMA PENGADILAN	SISA 2020	MASUK 2020-2024	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2020-2024	CABUT 2020-2024	SISA 2024	% PUTUS
				(c + d)				
a	B	c	D	e	f	g	h	i
1.	PN SITUBONDO	46	1.973	2.019	1.971	22	26	97,62%

Tabel 1.2
Penyelesaian per Jenis Perkara Pada Pengadilan Negeri Situbondo Periode 2020-2024

TAHUN 2020-2024										
No	NAMA PENGADILAN	JENIS PERKARA	SISA 2020	MASUK 2020-2024	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2020-2024	CABUT 2020-2024	BAN DIN G 2020-2024	SISA 2024	% PUTUS
					(c + d)					
a		b	c	d	e	f	g	h	h	i
1	PN SITUBONDO	Pidana	24	1.296	1.320	1.298	0	110	22	98.33%
		Perdata	22	677	699	673	22	92	4	96,28%

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2020-2024 tidak ada anggaran untuk perkara Prodeo.

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Tabel 1.3 Anggaran Pos Bantuan Hukum Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Posbakum	Sisa	Realisasi
1	2	3	4
2020	Rp. 16.800.000	0	100%
2021	Rp. 16.800.000	0	100%
2022	Rp. 16.800.000	0	100%
2023	Rp. 16.800.000	0	100%
2024	Rp. 28.000.000	0	100%

4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan (atau sidang keliling) adalah layanan persidangan yang diselenggarakan oleh pengadilan di luar kantor pengadilan (seperti di gedung zitting platz yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Situbondo) untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu atau terkendala geografis/biaya. Sidang ini bertujuan mempermudah akses, menghemat biaya transportasi, dan mempercepat proses hukum. Pada tahun 2020 hingga 2024, tidak tersedia anggaran untuk sidang di Luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Negeri Situbondo.

5. E-court

Aplikasi e-Court sendiri telah dipergunakan di Pengadilan Negeri Situbondo sejak September 2018 sampai sekarang, untuk Penasehat Hukum pendaftaran perkara Perdata dianjurkan dengan pendaftaran E Court seiring waktu Mahkamah Agung R.I dan Peradilan dibawahnya untuk pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Situbondo diharuskan melalui Aplikasi E –Court dan Semua Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Perkara Permohonan, Perlawanan / Bantahan Melalui Aplikasi E –Court, Mahkamah Agung R.I dan Peradilan dibawahnya terus berbenah, Pada tahun 2025 semua perkara perdata menggunakan aplikasi E-Court dan mahkamah agung R.I terus berbenah serta berinovasi untuk melayani masyarakat pencari keadilan serta public agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sampai saat ini Aplikasi E-Court untuk proses Upaya Hukum.

Tabel 1.4 Perkara yang terdaftar melalui e-court tahun 2020-2024

TAHUN 2020-2024								
NO	NAMA PENGADILAN	SISA 2020	MASUK 2020- 2024	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2020- 2024	CABUT 2020- 2024	SISA 2020 e - (f + g)	% PUTUS
				(c + d)				
a	B	c	D	e	f	g	h	i
1.	PN SITUBONDO	22	677	699	673	22	4	96,28%

6. E-berpadu

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, Implementasi E – Berpadu di Pengadilan Negeri Situbondo Klas IB dimulai sejak tahun 2023, sebelumnya diadakan sosialisasi serta uji coba diberberapa Pengadilan Negeri kemudian setelah disempurnakan maka dapat dilaksanakan secara menyeluruh Pada peradilan Umum telah dilaksanakan monitoring dan Evaluasi oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Surabaya agar Penerapannya lebih efektif dan efesien, maka pada awal tahun 2023 sampai sekarang E Berpadu telah diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo.

7. Eraterang

Aplikasi ini lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo serta untuk mendukung pembangunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I memberikan inovasi terbaru yang diberi nama “eraterang”. Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo bagi Anda yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Situbondo. Aplikasi Eraterang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Situbondo dengan alamat <https://pn-situbondo.go.id> pada menu beranda, eraterang.

8. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri adalah aplikasi berbasis web yang disediakan Mahkamah Agung untuk mengelola administrasi, pelayanan, dan publikasi informasi perkara. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mencari data perkara perdata/pidana, memantau tahapan persidangan, serta melihat putusan secara online, transparan, dan dapat diakses kapan saja.

9. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung adalah aplikasi digital untuk mengelola seluruh data kepegawaian aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, berfungsi menyimpan data dari CPNS hingga pensiun, mengelola absensi (presensi daring dengan swafoto & GPS), kenaikan pangkat, usulan penghargaan, hingga integrasi dengan aplikasi lain untuk pelayanan kepegawaian yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam

dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).

10. PTSP+

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan pencari keadilan. Surat masuk dan surat keluar sudah teregister pada aplikasi PTSP+. Aplikasi PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus) adalah inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung yang mengintegrasikan layanan administrasi, persuratan, dan permohonan secara elektronik di Pengadilan Negeri. Aplikasi ini mempercepat pelayanan, memungkinkan pengajuan mandiri, dan meningkatkan efisiensi.

11. Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata Kelola teknologi informasi Pada Pengadilan Negeri Situbondo telah meningkat pesat sejak Tahun 2020 hingga saat ini. Selain pemeliharaan perangkat dan jaringan yang dilaksanakan secara rutin, Inovasi teknologi informasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Situbondo antara lain:

- ✓ Sipkan (sistem informasi paraf elektronik persuratan)
- ✓ SilapDis (Sistem Informasi Laporan Pelaksanaan Disposisi Surat)
- ✓ Sidik (Sistem Informasi Data Induk Kepegawaian)
- ✓ Sirampung (system aplikasi pemenuhan data AMPUH)
- ✓ Suara Hadi
- ✓ Siap ANtri (layanan nomor antrian elektronik pengunjung PTSP)

12. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Secara umum, Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan pengelolaan BMN dengan baik.

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan perincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan

datang. Perencanaan kebutuhan BMN disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo serta ketersediaan BMN yang ada. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

b. Pengadaan

Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pengadaan BMN berdasarkan belanja modal DIPA Pengadilan Negeri Situbondo dengan menggunakan aplikasi e-katalog dan mendaftarkan pengadaan tersebut pada aplikasi SIRUP. menggunakan belanja modal DIPA Pengadilan Negeri Situbondo.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan BMN ditetapkan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan BMN yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Situbondo yaitu sewa berupa pemanfaatan sebagian tanah di lingkungan kantor untuk usaha kantin dan sewa Gedung secretariat Dharmayukti Karini Cabang Situbondo.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan BMN meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi dilakukan dengan menatausahakan BMN dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, jumlah, dan hilangnya barang. Pengamanan hukum dilakukan agar BMN terjaga dan terlindungi dari potensi hukum: persengketaan, gugatan, beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Terkait pemeliharaan, Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Situbondo bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang. Pemeliharaan tersebut berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Biaya pemeliharaan BMN dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Situbondo.

f. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

g. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pada Pengadilan Negeri Situbondo terdapat beberapa barang BMN yang terdaftar pada aplikasi SIMAN, namun sudah dalam kondisi tidak layak pakai, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang dan dilakukan penghapusan.

i. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Inventarisasi BMN adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan BMN adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN. Hasil dari pelaksanaan kegiatan penatausahaan BMN dituangkan dalam bentuk Laporan BMN yang dilakukan setiap semester.

j. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Pengadilan Negeri Situbondo secara tertib mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPKNL Jember maupun Kanwil DJKN Jawa Timur. Adapun untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian, Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMN secara fisik dengan melakukan pengecekan daftar barang ruangan dan pengecekan daftar barang rusak. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dituangkan dalam bentuk Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Laporan Wasdal).

1.2. Analisi SWOT

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung" serta melaksanakan misi Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi internal dan eksternal lembaga. Analisis terhadap potensi dan permasalahan menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Pengadilan Negeri Situbondo periode 2025-2029. Untuk melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, mulai dari menerima, memeriksa dan memutus perkara, Pengadilan Negeri Situbondo akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Sampai saat ini pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut telah berjalan cukup baik. Namun tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan sebagai berikut:

1. Penerapan proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Situbondo tidak pernah berhenti untuk berupaya meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Proses peradilan sudah seharusnya menjadi harapan bagi proses supermasi hukum. Lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya sudah menjadi sorotan karena banyaknya aparat pengadilan yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT KPK terkait dengan gratifikasi yang mereka terima. Hal ini menjadi pekerjaan yang sangat mendesak untuk diselesaikan dan harus menjadi bahan pemikiran, tidak hanya ditingkat lembaga peradilan tingkat pertama, tingkat banding namun juga Mahkamah Agung RI.

Tabel 1.4 Permasalahan, Tantangan, Potensi dalam Penerapan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)	OPPORTUNITIES (Potensi)	THREATS (Ancaman)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang	Masih terdapatnya tunggakan perkara tahun sebelumnya sehingga kurang menunjang efektifitas dalam meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara	Pimpinan Pengadilan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk tidak melimpahkan berkas menjelang akhir	Mekanisme prosedur penerimaan perkara belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara untuk tahun berikutnya.

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik		tahun, karena akan berpengaruh kepada penambahan jumlah sisa perkara yang belum diselesaikan untuk tahun berikutnya	
--	--	---	--

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Berdasarkan hasil laporan tahunan tahun 2024, tingkat keberhasilan mediasi belum efektif yaitu berkisar 20% hal ini disebabkan oleh karena mediasi di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/ perkara. Dari kajian yang telah dilakukan, faktor penyebab kurang efektifan mediasi adalah:

- ❖ Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat kecil;
- ❖ Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan;
- ❖ Mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Beberapa faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Situbondo:

- Belum semua Hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam;
- Jumlah Hakim yang masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi;
- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 1.5 Permasalahan, Tantangan dan Potensi dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)	OPPORTUNITIES (Potensi)	THREATS (Ancaman)
a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	a. Tingkat keberhasilan mediasi: ±20% sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.	a. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian.	a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran penyelesaian perkara.
b. Adanya Perma Nomor 2 Tahun		b. Proses lebih cepat dibandingkan litigasi penuh,	b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di

2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana.	b. Kelambatan penyelesaian perkara perdata berimplikasi dengan semakin besar biaya disertai dengan prosedur panjang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi para pihak. c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi.	mengurangi biaya hukum.	Pengadilan Negeri Situbondo. c. Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebihh fokus menyelesaikan perkara secara ligitasi. d. Tuntutan masyarakat sangat besar untuk meningkatkan akses peradilan dengan penyederhanaan proses persidangan.
--	--	-------------------------	--

3. Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Pengadilan Negeri Situbondo melaksanakan Posbakum yang meliputi kegiatan Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin. Hal ini dimaksudkan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses pengadilan. Posbakum menjadi media konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan. Mahkamah Agung dalam hal ini telah menetapkan alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan posbakum ke dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Situbondo. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti masih adanya sikap masyarakat yang malu dan tidak yakin mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin dalam pelayanan hukum di Pengadilan.

Selain itu dalam upaya memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Mahkamah Agung juga memberikan pelayanan berupa pelaksanaan sidang keliling/ zitting plaats. Namun dalam penerapannya tidak bisa dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo. Adapun kendala yang dihadapi adalah bangunan sidang sudah tidak memungkinkan lagi digunakan karena kondisi bangunan yang memerlukan perbaikan tetapi tidak tersedia anggaran untuk merenovasi. Selanjutnya untuk penyelesaian perkara dengan pembebasan biaya perkara/ prodeo juga tidak bisa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Situbondo dikarenakan tidak tersedia anggaran untuk penyelesaian prodeo.

Tabel 1.6 Permasalahan, Tantangan dan Potensi dalam Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)	OPPORTUNITIES (Potensi)	THREATS (Ancaman)
a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	a. Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan prodeo dan sidang keliling pada Pengadilan Negeri Situbondo.	a. Sudah dilakukan renovasi zitting platz yang berada di Kecamatan Besuki dan Asembagus oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga bisa dijadikan tempat untuk sidang keliling.	a. Biaya prodeo ditanggung oleh DIPA pengadilan, yang jumlahnya terbatas. Jika kuota anggaran untuk layanan prodeo habis dalam satu tahun anggaran, permohonan selanjutnya berpotensi ditolak atau ditunda.
b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.	b. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui hak mereka untuk berperkara secara gratis.	b. Sudah diusulkan untuk anggaran perkara prodeo. c. Dilakukan Kerjasama dengan Posbakum untuk memberikan sosialisasi terkait pembebasan biaya perkara kepada Masyarakat.	

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam menunjang Pelayanan Peradilan

Pada Pengadilan Negeri Situbondo masih terdapat sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pegawai, diantaranya toilet untuk Hakim dan pegawai hanya tersedia dua, belum tersedia laptop untuk Hakim, Printer yang kurang memadai, kursi dan meja untuk Hakim dan Pejabat Struktural serta Fungsional sudah tidak layak pakai. Selain itu, saran dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan yang perlu tersedia pada Pengadilan Negeri Situbondo yaitu fasilitas untuk pengunjung disabilitas, ruang tunggu ramah anak, toilet untuk penyandang disabilitas dan ruang laktasi. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang tersedia dalam DIPA tidak mencukupi untuk melakukan pemeliharaan tersebut dan tidak tersedia anggaran untuk pengadaan fasilitas disabilitas.

Tabel 1.7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam menunjang Pelayanan Peradilan

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)	OPPORTUNITIES (Potensi)	THREATS (Ancaman)
• SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XI/2023: Pedoman Standarisasi Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, serta Prototipe Gedung Kantor Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. • Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 Tentang Pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri	• Sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Hakim dan Pegawai kurang memadai, seperti Laptop untuk Hakim, Kursi dan Meja untuk Hakim dan Pejabat Struktural maupun Fungsional. • Perlunya dilakukan penataan BMN yang rusak ringan dan berat, sehingga bisa diusulkan permintaan anggaran untuk pengadaan barang maupun pemeliharaan barang yang sudah rusak tersebut. • Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan, seperti fasilitas untuk penyandang disabilitas, ruang tunggu ramah anak dan ruang laktasi.	• Mengusulkan anggaran pengadaan dan pemeliharaan pada e-iplans Mahkamah Agung dengan melampirkan data dukung yang diperlukan. • Perlu dilakukan RKBMN dan pengusulan pada e-iplans untuk pemenuhan pengadaan fasilitas tersebut.	Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

5. Peningkatan Jumlah SDM dalam mendukung pelaksanaan kinerja

Peningkatan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor krusial dalam mendukung pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo, terutama dalam

upaya mewujudkan badan peradilan yang agung, berintegritas, dan modern. Peningkatan ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kompetensi, kepemimpinan, dan profesionalisme, khususnya dalam rangka penyelesaian perkara yang cepat dan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan SDM yang kompeten, kecepatan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama meningkat, menargetkan penyelesaian maksimal 5 bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014. SDM yang berkualitas meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam pelayanan kepada pencari keadilan, selaras dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas (ZI).

Tabel 1.8 Peningkatan Jumlah SDM dalam mendukung pelaksanaan kinerja

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)	OPPORTUNITIES (Potensi)	THREATS (Ancaman)
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. • PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. • Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.	• Jumlah SDM yang kompeten dan berkualitas pada Pengadilan Negeri Situbondo masih kurang, banyak formasi jabatan yang masih kosong. • Terdapat beberapa Pegawai yang masih merangkap jabatan karena terdapat beberapa formasi kosong sehingga beban kerja tidak seimbang. • Penyebaran SDM yang memiliki kompetensi pada bidang Teknologi Informasi kurang merata.	• Melakukan <i>assessment center</i> untuk memetakan kemampuan pegawai di wilayah hukum tertentu guna penempatan yang sesuai (<i>right man on the right place</i>). • Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Mahkamah Agung menekankan peningkatan kualitas hakim dan aparatur pengadilan melalui diklat teknis yudisial maupun non-teknis.	Banyaknya pegawai yang sudah mendekati usia pensiun dan kurang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi, sehingga kinerjanya tidak maksimal.

Dari hasil analisis potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan

transformasi menuju lembaga peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan Renstra 2025-2029 sangat bergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus meminimalkan kelemahan serta mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada penguatan dan pemerataan kapasitas SDM, percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur peradilan.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN

2.1 Visi Pengadilan Negeri Situbondo

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan Tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo. Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi dan kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan.
2. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
3. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
4. Manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
5. Mengelola sarana dan prasarana. dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten sehingga tercipta personal peradilan yang berintegrasi dan professional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Pelaksanaan proses peradilan dengan berbasis teknologi informasi.

2.2. Misi Pengadilan

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan misi sebagai berikut:

- “**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo.
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Situbondo.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi.
- ”**

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo

Syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang pasti. Transparan dan akuntabel adalah kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Begitu juga dengan kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi Pengadilan Negeri Situbondo untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti. Transparan dan adil dengan cara antara lain peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh yaitu memberikan salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Situbondo

Kepemimpinan yang kuat merupakan faktor penting bagi optimalisasi efektivitas organisasi. Kepemimpinan berkaitan dengan hal-hal untuk mengatasi perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi terhadap masa depan dan mengkomunikasikannya kepada setiap orang dan mengilhami orang-orang tersebut dalam menghadapi segala rintangan. Pemimpin harus mempunyai kemampuan memberi inspirasi bersama, yaitu memberikan gambaran ke masa depan dan membantu orang lain. Pemimpin juga harus mempunyai kemampuan membuat model pemecahan, yaitu memberi keteladanan. Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo harus dapat mempengaruhi bawahan agar

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

Kredibilitas adalah keadaan/kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Sementara transparansi adalah sesuatu hal yang tidak maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama dan pengambilan keputusan kolektif. Kredibilitas akan mendekatkan dengan integritas dan akuntabilitas. Pengadilan Negeri Situbondo dari waktu ke waktu selalu berupaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi organisasi dalam mendapatkan kepercayaan publik. Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

2.3. Tujuan Pengadilan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Situbondo berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah

dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- “
1. *Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.*
 2. *Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.*
 3. *Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Situbondo di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.*
- ”

2.4. Sasaran Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo sebagaimana yang tertera dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah sebagai berikut:

- “
1. *Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.*
 2. *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.*
 3. *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.*
- ”

Indikator Kinerja Utama

a

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama (outcome) Pengadilan Negeri Situbondo merupakan indikator kinerja yang menunjukkan peran utama Pengadilan Negeri Situbondo sebagai salah satu Lembaga Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Situbondo sebagai penjabaran dan Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel, responsif dan modern.	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	30%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25%
		1.9	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	n/a
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata berupa meningkatnya kualitas pelayanan publik, terbangunnya integritas lembaga peradilan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Sasaran strategis ini juga menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi operasional sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci dalam Bab III, guna memastikan seluruh kegiatan dan program kerja Pengadilan Negeri Situbondo berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung."

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang tahapan tahapannya telah dipecah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) saat ini telah tersusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah arah strategis dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Semangat baru yang tercermin dalam visi misi Presiden di

terjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Berkenaan hal tersebut Mahkamah Agung telah menyusun rencana jangka Panjang yang tertuang dalam blue print 2010-2035. Dalam Blue print ini Mahkamah Agung berhasil menyepakati visi serta misi yang akan dicapai dalam 25 (dua puluh lima) tahun mendatang. “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” adalah visi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas.

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk di dalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan. Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta kerja kelembagaan lainnya. Dengan

langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara deregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor :3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara umum, perkara agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan Masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional telah dimulai dengan adanya program e-court dan publikasi putusan secara daring yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perkara hukum yang sedang atau telah diputuskan oleh pengadilan.

Dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai proses peradilan, jadwal sidang, putusan, dan statistik perkara secara mudah dan terbuka, Setiap proses dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik, keterbukaan membantu mencegah praktik suap, pungutan liar, atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya, Penyediaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), publikasi putusan di website resmi, dan meja informasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dalam hal profesionalisme, Aparatur peradilan (hakim, panitera, juru sita, dan staf) bertindak sesuai kode etik dan menjunjung tinggi moralitas, Staf memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, Penanganan perkara dilakukan secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, Manajemen sumber daya (manusia, keuangan, dan aset) dilakukan secara optimal untuk pelayanan yang cepat dan tepat waktu.

Sasaran pembangunan nasional menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Situbondo

Arah kebijakan menggambarkan fokus upaya dan prioritas pembangunan kelembagaan dalam jangka menengah, sedangkan strategi menjabarkan langkah- langkah konkret dan program indikatif yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara.
2. Penguatan integritas dan profesionalitas aparatur pengadilan.
3. Penguatan akses dan jangkauan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

4. Penguatan kapabilitas dan tata kelola kelembagaan pengadilan.

Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan menyesuaikan kondisi riil satuan kerja, tantangan lingkungan strategis, serta tuntutan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Arah kebijakan Pengadilan Negeri Situbondo merupakan rumusan fokus prioritas yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara terukur. Setiap arah kebijakan mencerminkan orientasi perubahan yang diinginkan oleh Pengadilan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berikut arah kebijakan yang telah dirumuskan:

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara	a. Peningkatan efektifitas dan efisiensi proses penanganan perkara melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan (SIPP, e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu) b. Penguatan Sistem administrasi perkara yang cepat, transparan, dan dapat dipantau oleh masyarakat c. Peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi putusan dan statistik perkara secara real-time d. Modernisasi sasaran dan prasarana peradilan untuk mendukung pelayanan yang mudah diakses dan ramah bagi masyarakat	Kebijakan ini diarahkan agar seluruh proses penegakan hukum dan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Situbondo berlangsung dengan prinsip sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, dan berkeadilan
2	Meingkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Pembangunan budaya kerja berintegritas yang menjadi dasar perilaku seluruh aparatur peradilan b. Peningkatan mutu pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat, dengan mekanisme umum umpan balik yang terukur melalui survei dan pengaduan c. Penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi untuk membangun citra positif peradilan dimata masyarakat d. Implementasi prinsip transparansi putusan dan akuntabilitas proses peradilan guna memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan	Melalui kebijakan ini, Pengadilan Negeri Situbondo diharapkan menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dan kepercayaan sosial dari masyarakat

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Penguatan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berbasis kinerja b. Pengembangan manajemen sumber daya manusia yang profesional, berbasis kompetensi dan berintegritas c. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui pengukuran dan pelaporan kinerja secara elektronik dan transparan d. Penerapan prinsip good governance dalam seluruh aspek administrasi, keuangan dan layanan publik	Arah Kebijakan ini bertujuan menjadikan Pengadilan Negeri Situbondo sebagai organisasi peradilan yang modern, efektif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi.
4.	Penguatan kapabilitas dan tata kelola kelembagaan pengadilan	a. Transformasi Digital dan Modernisasi Peradilan b. Penguatan Tata Kelola (Good Court Governance) c. Penguatan Integritas dan SDM (Kapabilitas) d. Strategi Penguatan di Tingkat Pertama dengan cara Pembinaan rutin bagi petugas informasi publik untuk meningkatkan pelayanan prima.	Program-program ini diarahkan pada perwujudan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat keadilan yang mudah, cepat, dan biaya ringan.

Strategi Pengadilan Negeri Situbondo ini merupakan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan diatas. Strategi disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara dimensi reformasi kelembagaan, manajemen perkara, integritas aparatur, dan modernisasi pelayanan publik, berikut strategi utama yang akan dilaksanakan:

1. Strategi meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara.

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) sebagai alat kendali utama administrasi perkara
 - b) Mengoptimalkan sistem informasi monitoring (MIS) sebagai alat monitoring perkara dan kinerja
 - c) Meningkatkan kualitas dan cakupan penggunaan e-Court dan Litigation dalam pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, serta persidangan secara elektronik
 - d) Menyederhanakan prosedur administrasi perkara melalui digitalisasi dokumen dan penerapan paperless
 - e) Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis berkelanjutan bagi hakim, panitera dan tenaga kepaniteraan dalam pengelolaan perkara elektronik
2. Strategi untuk membangun integritas dan kepercayaan publik
- a) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi untuk memperkuat budaya integritas
 - b) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara rutin sebagai alat ukur kepercayaan publik
 - c) Menyediakan kanal komunikasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, termasuk sistem pengaduan daring yang transparan.
3. Strategi untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Tata Kelola Lembaga.
- a) Mengembangkan sistem pelaporan kinerja elektronik sebagai instrument pemantauan capaian kinerja secara real time.
 - b) Melaksanakan reformasi birokrasi berkelanjutan melalui Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - c) Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan (leadership training).
 - d) Melakukan penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.
 - e) Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas transparansi data dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making).

4. Penguatan kapabilitas dan tata kelola kelembagaan pengadilan

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Situbondo senantiasa dijalankan secara sinergis dan konsisten dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga induk. Sinergi tersebut diwujudkan melalui Penyelarasan seluruh kegiatan prioritas dengan Blueprint Pembaruan Peradilan 2010-2035 dan Integrasi data kinerja dengan sistem pelaporan nasional Mahkamah Agung. Dengan demikian, strategi Pengadilan Negeri Situbondo tidak hanya berorientasi

pada capaian internal lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung secara nasional. Arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Situbondo untuk melakukan transformasi menyeluruh, yang meliputi:

1. Transformasi digital melalui penerapan sistem peradilan elektronik terpadu;
2. Transformasi tata kelola melalui manajemen kinerja dan pengawasan berbasis data;
3. Transformasi budaya kerja menuju aparatur yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pelayanan;
4. Transformasi kelembagaan menuju organisasi peradilan yang adaptif, transparan, dan terpercaya.

Transformasi ini diharapkan akan membawa Pengadilan Negeri Situbondo menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga menjadi teladan integritas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan peradilan umum.

3.3 Kerangka Kebijakan

Kerangka kebijakan merupakan gambaran umum kebutuhan kebijakan dan perangkat hukum yang diperlukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta strategi pembangunan kelembagaan. Regulasi memiliki peranan penting sebagai instrumen pengendali, pengarah, dan pemberi legitimasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis lembaga. Dengan adanya kerangka kebijakan yang jelas dan terintegrasi, pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Situbondo dapat berjalan efektif, akuntabel, serta konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga induk. Landasan tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi di tingkat satuan kerja, agar sejalan dengan prinsip badan peradilan yang agung, modern dan terpercaya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi, Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan arah pengembangan regulasi sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi Internal dalam Pelayanan Peradilan
 - a) Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh bidang layanan peradilan (pidana, perdata, dan pelayanan publik) agar sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
 - b) Menetapkan pedoman teknis pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang adaptif terhadap teknologi informasi dan kebutuhan pengunjalayanan.
 - c) Membentuk kebijakan internal terkait pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disabilitas, perempuan dan anak, sesuai prinsip keadilan yang inklusif.

- 2. Penguatan Regulasi dalam Tata Kelola Kelembagaan.
 - a. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan terkait pembagian tugas, struktur organisasi, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi peradilan.
 - b. Menetapkan SOP perencanaan, pelaporan, dan pengawasan internal berbasis kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi.
 - c. Menyusun kebijakan internal tentang manajemen risiko dan pengendalian gratifikasi guna memperkuat sistem integritas lembaga.
- 3. Penyesuaian Regulasi dengan Kebijakan Nasional Mahkamah Agung.
 - a. Mengimplementasikan seluruh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan dengan penerapan e-Court, e-Litigation, e-Filing, dan integrasi sistem informasi peradilan.
 - b. Mengadaptasi pedoman nasional dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) agar selaras dengan sistem pelaporan kinerja Mahkamah Agung.
 - c. Melaksanakan ketentuan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi sesuai arahan Mahkamah Agung dan Kementerian PANRB.
- 4. Penguatan Regulasi dalam Bidang Integritas dan Etika Aparatur
 - a. Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo yang selaras dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Membangun mekanisme penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran etik yang jelas, adil, dan transparan.
 - c. Menyusun aturan internal untuk pencegahan benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas pelayanan hukum.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah disusun, berikut kebutuhan kebijakan yang telah dirumuskan:

No	Bidang/Strategis	Kebutuhan Kebijakan	Tujuan dan Pemanfaatan
1.	Teknologi Informasi Peradilan	SOP Pelayanan Perkara dan PTSP	Menjamin kepastian prosedur pelayanan yang cepat, transparan, dan inklusif
		Keputusan tentang pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu	
2.	Manajemen Kelembagaan	Keputusan Pembagian Tugas Pelaksana	Memperkuat tata Kelola kelembagaan dan akuntabilitas
		SOP Perencanaan dan Pelaporan	

			kinerja
3.	Teknologi Informasi Peradilan	Keputusan Implementasi Sistem/Aplikasi Pendukung	Memastikan konsistensi penerapan peradilan elektronik dan keamanan data perkara
		SOP Pemeliharaan dan Keamanan Data	
4.	Integritas dan Etika Aparatur	Kade Etik Pegawai dan Panduan Penegakan Disiplin	Memperkuat integritas, etika, dan budaya kerja bersih aparatur
		Keputusan Tim Pengendalian Gratifikasi	
5.	Transparansi dan Keterbukaan Informasi	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masvarakat
		SOP Layanan Informasi Publik	
6.	Pengawasan dan Manajemen Risiko	SOP Pengawasan Internal dan Penanganan Pengaduan	Mengendalikan potensi pelanggaran, penyimpangan, dan meningkatkan kualitas pengawasan
		Kebijakan Manajemen Risiko Internal	

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025-2029 Penguatan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Situbondo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Kepastian hukum dan keselarasan vertikal
yaitu seluruh regulasi internal harus sejalan dengan peraturan perundang- undangan nasional dan kebijakan Mahkamah Agung;
2. Efisiensi dan efektivitas
di mana setiap kebijakan diorientasikan untuk menyederhanakan proses kerja dan mempercepat pelayanan publik;
3. Transparansi dan akuntabilitas
memastikan seluruh kebijakan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka;
4. Responsivitas dan adaptabilitas
yaitu kemampuan regulasi untuk beradaptasi terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
5. Keadilan dan inklusivitas
yakni menjamin bahwa setiap kebijakan dan aturan internal tidak diskriminatif serta berpihak pada pencari keadilan yang rentan dan lemah.

Dengan demikian, kerangka regulasi yang dibangun oleh Pengadilan Negeri Situbondo bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi merupakan sistem hukum internal yang hidup dan adaptif, yang

menjamin pelaksanaan peradilan berjalan berintegritas, transparan, dan sesuai prinsip keadilan substantif.

3.4 Kewenangan Manajerial Internal

1. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan penguatan fungsi organisasi, tata kelola, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Situbondo secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung", karena seluruh kebijakan dan program strategis hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh:

1. Struktur organisasi yang solid;
2. Sumber daya Manusia yang profesional;
3. Sistem tata laksana yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Peradilan. Dalam peraturan tersebut, Pengadilan tingkat pertama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perdata, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Juru Sita/Juru Sita Pengganti, Staf. Untuk lebih jelasnya berikut Struktur Organisasi Pada Pengadilan Negeri Situbondo:

5. Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola

- a) Meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui pola pembinaan yang berorientasi pada integritas, keteladanan, dan kemampuan manajerial.
- b) Mengimplementasikan sistem manajemen kinerja berbasis hasil (performance-based management) yang mendorong akuntabilitas personal dan kolektif.
- c) Menetapkan mekanisme koordinasi dan evaluasi kinerja lintas bagian secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan.

6. Pengembangan Unit Pelayanan Publik Modern

- a. Memperkuat peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda depan pelayanan masyarakat, dengan dukungan infrastruktur digital dan petugas yang kompeten.
- b. Meningkatkan fungsi Humas dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang transparan.
- c. Menetapkan standar pelayanan publik yang konsisten dan mudah diakses, termasuk penyediaan sarana ramah disabilitas dan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Melalui penguatan kelembagaan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas Pengadilan Negeri Situbondo dalam menghadapi tantangan peradilan modern, serta menjadikannya Lembaga yang mandiri, profesional, dan dipercaya oleh Masyarakat. Dengan demikian, kerangka kelembagaan ini menjadi pilar utama bagi keberhasilan implementasi arah kebijakan dan strategi. Kekuatan organisasi, kualitas SDM, dan efektivitas tata kelola menjadi fondasi nyata dalam mewujudkan visi besar Pengadilan Negeri Situbondo, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung."

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Setelah visi, misi, tujuan, serta arah kebijakan dan strategi ditetapkan, maka diperlukan penjabaran yang lebih operasional mengenai target kinerja yang ingin dicapai dan dukungan pendanaan yang dibutuhkan selama periode perencanaan jangka menengah. Hal ini bertujuan agar untuk menggambarkan hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja utama, target capaian, serta sumber daya pendukung, khususnya dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan agar seluruh rencana strategis dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Target kinerja yang ditetapkan akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun, sementara kerangka pendanaan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo.

Dalam penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan, Pengadilan Negeri Situbondo berpedoman pada prinsip-prinsip:

1. Relevansi

yaitu kesesuaian antara indikator kinerja dengan sasaran strategis dan arah kebijakan Mahkamah Agung.

2. Akuntabilitas

yaitu keterukuran target kinerja agar dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem SAKIP dan evaluasi internal.

3. Efisiensi dan Efektivitas

yaitu optimalisasi sumber daya dan anggaran untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya yang proporsional.

4. Transparansi

yaitu keterbukaan dalam perencanaan pendanaan dan pelaksanaan kegiatan.

5. Keberlanjutan

Penyusunan yaitu menjamin kesinambungan program dari tahun ke tahun selama periode Renstra.

Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan diharapkan perencanaan strategis Pengadilan Negeri Situbondo menjadi lebih terukur, realistis, dan berorientasi hasil, serta memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan sumber daya dan keuangan negara dalam mendukung terwujudnya visi Pengadilan Negeri Situbondo.

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 3 (tiga) sasaran yang akan dilaksanakan dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama, yaitu:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel, responsif dan modern.	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	30%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25%
		1.9	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	n/a
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan gambaran umum mengenai kebutuhan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai seluruh sasaran strategis Pengadilan Negeri Situbondo selama periode perencanaan jangka menengah. Pendanaan menjadi elemen kunci dalam menjamin terlaksananya arah kebijakan, strategi, dan target kinerja sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara program, kegiatan, indikator kinerja, dan hasil yang ingin dicapai, serta mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Kerangka pendanaan berfungsi sebagai panduan perencanaan keuangan bagi Pengadilan Negeri Situbondo dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis selama periode lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan kerangka pendanaan adalah untuk:

1. Menjamin ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja lembaga;
2. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- KL) setiap tahun secara konsisten dengan arah kebijakan strategis;
3. Menjamin sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pengadilan Negeri Situbondo dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit utama pembina anggaran; dan
4. Mendorong pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan berbasis hasil (performance-based budgeting).

Dengan demikian, kerangka pendanaan bukan hanya mencerminkan jumlah kebutuhan biaya, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi hasil. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025-2029 Arah kebijakan pendanaan Pengadilan Negeri Situbondo difokuskan pada dukungan terhadap pencapaian tiga sasaran strategis utama yaitu:

1. Pendanaan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Modernisasi Peradilan Pendanaan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan sistem teknologi informasi, peningkatan kualitas administrasi perkara, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital. Prioritas anggaran meliputi:
 - a. Penguatan sistem e-Court dan e-Litigation;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas server serta jaringan internet;
 - c. Pengembangan dashboard kinerja dan sistem pelaporan berbasis data;
 - d. Digitalisasi dokumen perkara dan arsip elektronik;
 - e. Modernisasi ruang sidang, PTSP, dan sarana publik berbasis teknologi.
2. Pendanaan untuk Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Publik Fokus pendanaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, dan pelaksanaan survei kinerja masyarakat. Prioritas kegiatan antara lain:
 - a. Peningkatan mutu dan fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara periodik;
 - c. Sosialisasi pelayanan hukum dan keterbukaan informasi publik;
 - d. Penguatan kapasitas aparatur front office dan pelayanan publik
3. Pendanaan untuk mempermudah akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu
 - a. Pemberian Layanan Bantuan Hukum;
 - b. Pelaksanaan Sidang di luar gedung pengadilan;
 - c. Pembebasan biaya perkara (prodeo);
 - d. Digitalisasi layanan hukum
4. Pendanaan untuk Penguatan Manajemen Kelembagaan Pendanaan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta pengembangan sumber daya manusia aparatur peradilan. Prioritas kegiatan meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial bagi hakim dan pegawai;
 - b. Pengembangan sistem penilaian kinerja dan manajemen risiko;
 - c. Peningkatan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - d. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - e. Pengadaan sarana kerja dan dukungan operasional administrasi.

Kerangka pendanaan disusun secara indikatif berdasarkan kebutuhan sumber daya untuk mencapai masing-masing sasaran strategis, sebagaimana digambarkan dalam label berikut:

Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENDANAAN TAHUN 2026
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	98%	98%	99%	99%	Rp. 78.440.000
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 7.080.000
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 3.618.000
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 3.600.000
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	-
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	50%	55%	55%	Rp. 164.675.500
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%	8%	8%	8%	8%	-
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	10%	15%	15%	Rp. 4.827.750
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 218.575.450

		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program Dukungan Manajemen						Rp.
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98%	98%	98%	99%	99%	
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	80%	80%	85%	85%	Rp. 1.383.985.000
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95	
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	96	96	
		4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3	

Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan diarahkan secara langsung untuk mendukung pencapaian hasil (outcome) yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan publik, dan profesionalisme aparatur negara pada Pengadilan Negeri Situbondo. Kerangka pendanaan ini menjadi komitmen Pengadilan Negeri Situbondo dalam melaksanakan prinsip dimana alokasi anggaran difokuskan untuk mendukung program prioritas yang memiliki dampak langsung dalam pencapaian visi dan misi lembaga. Melalui perencanaan pendanaan yang efektif dan berorientasi hasil, diharapkan seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara optimal

Adapun hal lain dalam kerangka pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai target sasaran. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan negara khusus untuk DIPA 01 dan DIPA 03 pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Negeri yang akan dialokasikan untuk pendanaan beberapa kegiatan, antara lain:

- Penyediaan perlengkapan maupun infrastruktur pengadilan, diluar urusan penyelenggaraan persidangan, dan
- Dana untuk menjalankan tugas pokok peradilan.

TAHUN	PAGU	PENGELUARAN	SISA PAGU	%
2020	Rp. 4.987.672.000	Rp. 4.904.389.633	Rp. 83.282.367	98,33%
2021	Rp. 5.130.048.000	Rp. 5.124.195.532	Rp. 5.852.468	99,97%
2022	Rp. 5.923.727.000	Rp. 5.912.542.930	Rp. 11.184.070	99,81%
2023	Rp. 5.531.349.000	Rp. 5.135.746.680	Rp. 395.602.320	92,85%
2024	Rp. 5.548.719.000	Rp. 5.516.232.376	Rp. 32.486.624	99,41%
2025	Rp. 6.202.795.000	Rp. 5.876.892.393	Rp. 325.902.607	94,75%

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Situbondo, pagu realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut:

Tahun 2020

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.679.158.000	Rp. 3.606.898.472	98,04%
2	Belanja Barang			
	BA. 005-098192	Rp. 1.283.514.000	Rp. 1.272.491.161	99,14%
	BA. 005-099146	Rp. 101.365.000	Rp. 96.356.000	95,06%

	Belanja Modal	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	100%
	Jumlah	Rp. 5.089.000.000	Rp. 5.000.745.633	98,27%

Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.810.552.000	Rp. 3.809.482.830	99,97%
2	Belanja Barang			
	BA. 005-098192	Rp. 1.281.996.000	Rp. 1.277.212.702	99,63%
	BA. 005-099143	Rp. 96.305.000	Rp. 92.218.500	95,76%
3	Belanja Modal	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000	100%
	Jumlah	Rp. 5.226.353.000	Rp. 5.216.414.032	99,81%

Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.017.100.000	Rp. 4.017.093.542	100%
2	Belanja Barang			
	BA. 005-098192	Rp. 1.513.127.000	Rp. 1.504.471.651	99,43%
	BA. 005-099146	Rp. 97.815.000	Rp. 96.714.400	98,87%
3	Belanja Modal	Rp. 393.500.000	Rp. 390.977.737	99,36%
	Jumlah	Rp. 6.021.542.000	Rp. 6.009.257.330	99,79%

Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.085.459.000	Rp. 3.707.934.158	90,76%
2	Belanja Barang			
	BA. 005-098192	Rp. 1.445.890.000	Rp. 1.427.812.522	98,75%
	BA. 005-099146	Rp. 96.740.000	Rp. 95.315.000	98,53%
3	Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah	Rp. 5.628.089.000	Rp. 5.231.061.680	92,94%

Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.030.382.000	Rp. 4.006.118.718	99,40%
2	Belanja Barang			
	BA. 005-098192	Rp. 1.518.337.000	Rp. 1.510.113.658	99,46%
	BA. 005-099146	Rp. 87.940.000	Rp. 87.605.995	99,62%
3	Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	-
Jumlah		Rp. 5.636.659.000	Rp. 5.603.838.371	99,42%

Tahun 2025

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.817.810.000	Rp. 4.493.699.655	93,27%
2	Belanja Barang			
	BA. 005-098192	Rp. 1.264.985.000	Rp. 1.263.272.738	99,86%
	BA. 005-099146	Rp. 107.190.000	Rp. 105.558.900	98,48%
3	Belanja Modal	Rp. 120.000.000	Rp. 119.920.000	99,93%
Jumlah		Rp. 6.309.985.000	Rp. 5.982.451.298	94,81%



Grafik pagu realisasi anggaran diatas merupakan gambaran dari pagu realisasi anggaran di Pengadilan Negeri Situbondo mulai tahun 2020 – 2025. Terlihat pada tahun terakhir realisasi nggaran di Pengadilan Negeri Situbondo turun dari 99,42% ke 94,81% dengan realisasi senilai Rp. 5.982.451.298.

BAB V

P E N U T U P

Rancangan rencana strategis Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Melalui penyusunan Rencana Strategis ini, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki panduan yang terarah dan terukur dalam mencapai sasaran pembangunan kelembagaan jangka menengah. Seluruh program, kegiatan, dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen ini telah mempertimbangkan :

- A. Hasil analisis potensi dan permasalahan internal maupun eksternal;
- B. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- C. Arah kebijakan Mahkamah Agung serta kebijakan nasional bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan
- D. Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas kinerja lembaga. Dengan demikian, dokumen Renstra ini menjadi peta jalan (roadmap) bagi Pengadilan Negeri Situbondo dalam melaksanakan tugas pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat selama periode 2025-2029.

Hasil pelaksanaan rencana strategis akan diukur secara periodik melalui indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini akan dilakukan melalui mekanisme Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas lembaga. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan visi lembaga. Kegiatan evaluasi meliputi :

A. Monitoring Internal

Dilakukan oleh pimpinan dan unit manajemen kinerja Pengadilan Negeri Situbondo secara berkala untuk menilai capaian realisasi indikator dan kendala pelaksanaan.

B. Evaluasi Kinerja Tahunan

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai laporan resmi pelaksanaan Renstra.

C. Evaluasi Internal

Dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding guna memastikan kesesuaian hasil kinerja dengan prinsip akuntabilitas publik. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di periode berikutnya, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan peradilan. Pelaksanaan Renstra juga akan disertai dengan komitmen terhadap transparansi, inovasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, setiap langkah strategis yang dijalankan akan senantiasa berpedoman pada prinsip profesionalitas, integritas, dan keadilan. Komitmen ini diwujudkan melalui:

1. Peningkatan disiplin dan integritas seluruh aparatur peradilan;
2. Penguatan koordinasi antar bagian kepaniteraan dan kesekretariatan;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif secara berkesinambungan; dan
4. Peningkatan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kinerja berbasis hasil (*performance-based culture*).

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran lembaga memiliki arah yang jelas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan. Dokumen ini bukan hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga merupakan komitmen moral dan institusional untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat integritas, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, anggaran, dan laporan kinerja, sehingga seluruh capaian lembaga dapat diukur secara obyektif, dievaluasi secara periodik, dan disempurnakan secara berkelanjutan.

Rancangan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029. Akhirnya, melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini, Pengadilan Negeri Situbondo meneguhkan tekadnya untuk menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang **“Mandiri dalam pelaksanaan tugas, profesional dalam pelayanan, modern dalam sistem kerja, inklusif terhadap masyarakat rentan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat”**. Dengan semangat perubahan dan sinergi seluruh aparatur peradilan, visi besar "Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung" diyakini akan terwujud secara nyata melalui kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi hasil

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENDANAAN TAHUN 2026
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	98%	98%	99%	99%	Rp. 78.440.000
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 7.080.000
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 3.618.000
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 3.600.000
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	-
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	50%	55%	55%	Rp. 164.675.500
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%	8%	8%	8%	8%	-
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	10%	15%	15%	Rp. 4.827.750
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%		
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%		
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program Dukungan Manajemen							Rp. 218.575.450
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98%	98%	98%	99%	99%		
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	80%	80%	85%	85%		Rp. 1.383.985.000
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95		
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	96		
		4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3		

MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	PENANGUNGJAWAB
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Program Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Peradilan	a) Penguatan Penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIPP, E-Court E-Bepadu)	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu.	Panitera
			b) Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara	Tingkat kepatuhan input data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara.	Panitera
			c) Penguatan infrastruktur dan jaringan Teknologi Informasi (server, backup, dan keamanan data).	E-Court dan E-Berpadu Ketersediaan sistem TI yang andal dan aman.	Sekretaris
			d) Pengembangan dashboard kinerja perkara dan publikasi putusan.	Dashboard monitoring kinerja perkara dan direktori putusan.	Sekretaris
			a) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Persepsi Anti korupsi (SPAK) setiap triwulan.	Nilai IKM dan SPAK meningkat setiap tahun.	Panitera
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Kepuasan Pengguna	a) Penguatan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis standar pelayanan public.	Standar pelayanan PTSP terimplementasi dan di evaluasi	Panitera Sekretaris
			b) Peningkatan transparansi informasi publik melalui website dan media sosial peradilan.	Website dan sosial media aktif, selalu update	Tim PPID
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Program Peningkatan Profesionalitas Manajemen Peradilan	a) Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan berbasis Kinerja.	Realisasi anggaran tepat sasaran dan waktu.	Sekretaris
			b) Monitoring dan evaluasi bulanan realisasi anggaran berbasis IKPA.	Nilai IKPA meningkat di atas 90	Sekretaris
			c) Inventarisasi dan validasi data Barang Milik Negara (BMN).	Ketertiban administrasi BMN meningkat	Sekretaris
			e) Pemutakhiran database aset dan pelaporan periodik SIMAK- BMN.	Pelaporan BMN tepat waktu dan valid	Sekretaris

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
4	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Peradilan	Program peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan inklusif.	a) Modernisasi sarana pelayanan public, seperti Area Steril/PTSP Khusus dengan Penggunaan akses <i>fingerprint</i> dan kartu terbatas di area tertentu untuk memutus kontak langsung antara aparaturnya pengadilan dan pihak luar, guna menjamin integritas.	Penerapan manajemen resiko dengan mencegah resiko terjadinya gratifikasi pada petugas PTSP	Sekretaris
			b) Peningkatan Aksesibilitas (Inklusivitas & Disabilitas), seperti Guiding Block dan Ramp, Kursi Roda, Tongkat/Kruk, Walter, Toilet Ramah Disabilitas/Lansia, Ruang Sidang Khusus Disabilitas, Alat Bantu Dengar.	Pengadilan ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan.	Sekretaris
			c) Standarisasi Fasilitas Gedung mencakup Ruang Sidang Standar Nasional, Ruang Sidang Hijau, Pojok Prioritas, Ruang Kesehatan dan Ruang Laktasi, serta Ruang tunggu ramah Anak.	Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023	Sekretaris
			d) Optimalisasi Sarana Berbasis Teknologi Informasi, seperti WhatsApp Bot/Center yaitu Layanan informasi dan pendaftaran antrean melalui WA.	Memungkinkan masyarakat mendaftarkan antrean sidang atau layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dari jarak jauh.	Panitera Sekretaris
			e) Sarana Penunjang Operasional Pengadaan kendaraan operasional dan perbaikan gedung kantor melalui aplikasi <i>e-Sadewa</i> untuk efisiensi, serta Kartu Kendali Digital Penggunaan sistem berbasis elektronik untuk memantau pemeliharaan sarana prasarana.	Menunjang kebutuhan mobilisasi dan fungsi layanan, serta memastikan umur pakai aset lebih lama.	Sekretaris

MATRIKS KERANGKA REGULASI

NO	BIDANG	KEBUTUHAN KEBIJAKAN/ REGULASI	TUJUAN DAN MANFAAT	JENIS REGULASI/ BENTUK DOKUMEN	KETERANGAN/ KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS
1.	Pelayanan Peradilan	a) Pembaruan SOP Pelayanan Perkara dan PTSP	Menjamin kepastian prosedur layanan yang cepat, sederhana, transparan dan inklusif	SK Ketua PN tentang SOP Layanan Perkara & PTSP	Mendukung sasaran strategis 1 (Peradilan Efektif dan Moden) dan
		b) Keputusan tentang Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Disabilitas, Perempuan, dan Anak	Memberikan akses hukum yang berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu.	- SK Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu - Pedoman interna layanan disabilitas dan rentan	Sasaran Strategis 4 (Akses Keadilan Inklusif)
2.	Manajemen Kelembagaan	a) Keputusan Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi Internal	Memperkuat tata kelola organisasi yang efisien dan terukur.	- SK Ketua PN tentang Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi	Mendukung sasaran strategis 3 (Manajemen Peradilan Profesional)
		b) SOP Perencanaan, Pelaporan, dan Pengawasan Internalberbasis Kinerja	Meningkatkan akuntabilitas pelaporan dan efektivitas koordinasi antar-unit	- SOP Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Sater. - SK Tim Evaluasi dan Pengendalian Kinerja.	
3.	Teknologi Informasi Peradilan	a) Keputusan Penguatan Impelementasi Sistem/Aplikasi Pendukung Peradilan Elektronik (e-Court, e-Berpadu, SIPP)	Memastikan konsistensi penerapan peradilan elektronik	- SK Ketua PN tentang Penguatan Implementasi Sistem Informasi Pengadilan	Mendukung sasaran strategis 1 (Peradilan Modem dan Transparan) dan Sasaran Strategis 3 (Manajemen Profesional).
		b) SOP Pemeliharaan, Backup, dan Keamanan Data Perkara.	Menjamin keamanan, Integritas, dan ketersediaan data perkara	- SOP Keamanan Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi - Pedoman Backup Harian dan Disaster Recovery	
4.	Integritas dan Etika	a) Kade Etik Pegawai dan Panduan	Memperkuat budaya integritas,	- SK Ketua PN tentang	Mendukung sasaran

Aparatur	Penegakan Disiplin Aparatur.	profesional ites, dan disiplin pegawai	Kode Etik Pegawai - Pedoman Penegakan Disiplin dan Etika Aparatus - SK Tim Pengendalian Gratifikasi & Benturan Kepentingan	strategis 3 (Manajemen Transparan dan Profesiona Sasaran Strategis 2 (Kepercayaan Publik)
5.	Transparansi dan Keterbukaan Informasi	Mencegah terjadinya gratifikasi dan benturan kepentingan	- SK Ketua PN tentang PPID dan Tim Pengelola Informasi Publik - SOP Layanan Informasi dan Pengaduan Masvarakat	Mendukung sasaran strategis 2 (Kepercayaan Publik) dan Sasaran Strategis 3 (Manajemen Transparan)
		Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga terhadap publik	- Panduan Publikasi Informasi pada Website Pengadilan	
6.	Pengawasan dan Manajemen Risiko	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan peradilan	- SK Ketua PN tentang SOP Pengawasan Internal. - SK Hakim Pengawas	Mendukung sasaran strategis 3 (Manajemen Peradilan Profesional dan Akuntabe
		Mengendalikan potensi pelanggaran dan penyimpangan	- Pedoman Manajemen Risiko	
		Menjamin perbaikan berkelanjutan melalui manajemen risiko terstruktur		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon: (021) 3843348, Faksimile: (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 Jakarta, 16 September 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Rencana Strategis
Mahkamah Agung Tahun 2025-2029

Yth. 1. Panitia Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di-

Tempat

Menindaklanjuti penetapan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2025–2029, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra satuan kerja tahun 2025-2029 berpedoman pada Renstra Mahkamah Agung 2025-2029;
2. Penyusunan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis sesuai dengan kewenangan satuan kerja. (matriks terlampir)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor :15213/SEK/RA1.3/IX/2025
Tanggal : 16 September 2025

Matriks Penanggungjawab Indikator Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan
		1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		1.4 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah dimintasi x100%	Persen	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 3. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer
		1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama
		1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum
		1.11 Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
		1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%	Persen	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
		2.1 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN adalah ukuran tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. 2. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN merupakan pengukuran atas pelaporan LHKPN satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai Indeks	Badan Pengawasan
		2.2 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima x100%	Persen	Badan Pengawasan
		2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x100%	Persen	Badan Pengawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	1. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.	Nilai Indeks	Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Kriteria penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Urusan Administrasi 6. BSDK 7. Badan Pengawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: a. Efektivitas yang terdiri dari: - Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis; - Nilai Efektivitas Unit Eselon 1; - Nilai Efektivitas Saker. b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi saker. 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output. 4. Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Urusan Administrasi 6. BSDK 7. Badan Pengawasan 8. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		3.3 Nilai Sistem Merit	Delapan Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan Karir; 4. Promosi dan Mutasi; 5. Manajemen Kinerja; 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin; 7. Perlindungan dan Pelayanan; 8. Sistem Informasi.	Nilai	Badan Urusan Administrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.	Nilai Indeks	1. Badan Urusan Administrasi 2. Seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan
		3.5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Meliputi 3 aspek: 1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:: a. Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN; b. Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L; dan c. Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP. 2. Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:	Nilai Indeks	Badan Urusan Administrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
			a. Kepaluhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan; b. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L; c. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan. 3. Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/ Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.		
		3.6 Predikat opini Laporan Keuangan	1. Predikat opini Laporan Keuangan mengacu pada Laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 3. Predikat Opini Laporan Keuangan merupakan pengukuran laporan keuangan satu tahun sebelumnya (t-1)	Opini	Badan Urusan Administrasi



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 1604/KPN.W14-U18/SK.RA1.3/XII/2025**

**TENTANG
PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tertanggal 16 September 2025 perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029, dan Hasil Reviu yang dilaksanakan oleh Tim Reviu Renstra Pengadilan Negeri Situbondo, perlu ditetapkan Revisi Renstra Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

5.Peraturan...



5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15213/SEK/ RA1.3/IX/2025 tertanggal 16 September 2025 perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN...



M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
TENTANG PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TAHUN
2025 - 2029;
- KESATU : Revisi Rencana Srategis Pengadilan Negeri Situbondo Tahun
2025 – 2029 disusun berdasarkan Matriks Penanggungjawab
Indikator Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029;
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Revisi Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025 – 2029;
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri
Situbondo untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang
dimaksud dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 12 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.

